



PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Wali Pengampu** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ---, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 451/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1962, nenek Pemohon (**Ny. Kromo Sidul**) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dulfatah**;
Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Dusun Karangbajang RT. 004 RW. 027, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Murniati binti Dulfatah**, perempuan, lahir di Sleman, 11 Juli 1966, usia 57 tahun
2. Bahwa sejak 08 Februari 1986 kakek Pemohon yang bernama **Dulfatah** telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kalurahan Tlogoadi nomor : 472.12/DUP/87 tertanggal 13 Juli 2022 dan nenek

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**Ny. Kromo Sidul**) juga telah meninggal dunia sejak 17 Juni 1986 sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kalurahan Tlogoadi nomor : 472.12/DUP/86 tertanggal 13 Juli 2022;

3. Bahwa sejak 21 Januari 1997 telah lahir anak diluar nikah bernama **Jendro bin Murniati** dari seorang ibu bernama **Murniati binti Dulfatah**, sesuai Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil Kapanewon Sleman nomor : 3071/R/2002 tertanggal 15 Juli 2002;

4. Bahwa 21 Januari 1997 ibu kandung Pemohon yang bernama **Murniati binti Dulfatah** mempunyai sakit mental, dan sejak tanggal **19 Oktober 2023** ibu kandung Pemohon (**Murniati binti Dulfatah**) mengalami sakit Retardasi mental ringan, sebagaimana berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, resum medis nomor: **440/1039/RM/2023**;

5. Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon yang berada dalam perawatan/pengampuan Pemohon, yang merupakan anak kandung yang sah;

6. Bahwa Permohonan Pengampuan ini untuk keperluan mengurus turun waris dan ganti rugi pengusuran tanah SHM nomor : 04185, yang terletak di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, luas tanah : 1099 m², surat ukur nomor : 827/TLOGOADI/2000, atas nama **Tugiyat, Sumbuk, Murniati, Wiyono**;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Murniati binti Dulfatah** dibawah pengampuan Pemohon sebagai anak kandung yang sah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang pengampunan namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404062101970004 tanggal 05 Juli 2023 atas nama Jendro, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404065107660003 tanggal 06 Juni 2023 atas nama Murniati, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3071/R/2002 tanggal 15 Juli 2002 atas nama Jendro yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404062002080092 tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Resume Medis Nomor: 440/1039/RM/2023 tanggal 21 Oktober 2023 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Daerah Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 145/22/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/87 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Dulfatah yang dikeluarkan oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/86 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Kromo Sidul yang dikeluarkan oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Silsilah Nyonya Murniati yang diketahui oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

B. Saksi;

1.-----

Suwardini Bin Suradal Seto Maryono, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pernagkat Desa, tempat tinggal di Karang Bajang RT. 001 RW. 026 Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Murniati;
 - Bahwa Murniati saat ini masih hidup, belum pernah menikah;
 - Bahwa Murniati mempunyai 1 (satu) orang anak di luar nikah yang bernama Jendro (Pemohon);
 - Bahwa Murniati mempunyai keterbelakangan mental dan sulit

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajak berkomunikasi sejak dulu hingga sekarang ;

- Bahwa kedua orang tua dari Murniati telah meninggal dunia;
- Bahwa Murniati tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Murniati saat ini bertempat tinggal dengan saudara sepupunya yang bernama Tugiyat;
- Bahwa Saudara Sepupu Murniati yang bernama Tugiyat juga mempunyai keterbelakangan mental dan sulit berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini untuk memenuhi syarat untuk mengurus turun waris dan ganti rugi pengrusakan jalan tol;

2.-----

Naryono Bin Sehono, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Karang Bajan RT. 04 RW. 27 Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman,

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Saudara sebuyut Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Murniati;
- Bahwa Murniati saat ini masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Murniati belum pernah menikah;
- Bahwa Murniati mempunyai 1 (satu) orang anak di luar nikah yang bernama Jendro (Pemohon);
- Bahwa Murniati mempunyai keterbelakangan mental dan sulit untuk diajak berkomunikasi sejak dulu hingga sekarang ;
- Bahwa kedua orang tua dari Murniati telah meninggal dunia;
- Bahwa Murniati tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Murniati saat ini bertempat tinggal dengan saudara sepupunya yang bernama Tugiyat;
- Bahwa Saudara Sepupu Murniati yang bernama Tugiyat juga mempunyai keterbelakangan mental dan sulit berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ini untuk memenuhi syarat untuk mengurus turun waris dan ganti rugi pengrusakan jalan tol;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang pengampuan dan tanggungjawab sebagai Wali Pengampu baik yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab maupun terhadap harta, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Wali Pengampu dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ibu Pemohon bernama Murniati binti Dulfatah dalam keadaan sakit keterbelakangan mental, sehingga tidak cakap untuk bertindak hokum, sehingga untuk melakukan perbuatan hokum dalam hal ini mengurus warisan dang anti rugi pembangunan jalan tol terhadap haknya perlu penetapan wali pengampu dari Pengadilan Agama Sleman;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) bahwa setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, meskipun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 452 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) bahwa setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengampuan pada pokoknya adalah sama dengan perwalian yakni terhadap orang atau anak yang tidak cakap bertindak hokum, sehingga termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mencantumkan tempat tinggal di wilayah Kab. Sleman yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) merupakan wil hokum Pengadilan Agama Sleman, sehingga Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka terbukti bahwa identitas dan tempat tinggal Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surst permohonannya, yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404065107660003 tanggal 06 Juni 2023 atas nama Murniati, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya terbukti Murniati bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3071/R/2002 tanggal 15 Juli 2002 atas nama Jendro yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Murniati, lahir di Sleman pada tanggal 21 Januari 1997, sekarang berusia 26 tahun, 10 bulan sehingga sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404062002080092 tanggal 03 November 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman,, menerangkan data dan susunan keluarga;

Menimbang, bahwa P.5. berupa Fotokopi Resume Medis Nomor: 440/1039/RM/2023 tanggal 21 Oktober 2023 atas nama Murniati yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, menerangkan bahwa Murniati menderita sakit Retardasi mental;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 145/22/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Murniati yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa Murniati tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/87 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Dulfatah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa Dulfatah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1986;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/86 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Kromo Sidul yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, menerangkan bahwa Kromo Sidul telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1986;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Silsilah Nyonya Murniati yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang diketahui oleh Lurah Tlogoadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Murniati, saat ini masih hidup, belum pernah menikah;
- Bahwa Murniati mempunyai 1 (satu) orang anak di luar nikah yang bernama Jendro (Pemohon);
- Bahwa Murniati mempunyai keterbelakangan mental dan sulit untuk diajak berkomunikasi sejak dulu hingga sekarang ;
- Bahwa kedua orang tua dari Murniati telah meninggal dunia;
- Bahwa Murniati tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Murniati saat ini bertempat tinggal dengan saudara sepupunya yang bernama Tugiyat yang juga mempunyai keterbelakangan mental dan sulit berkomunikasi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah anak kandung tunggal dari Murniati;
- Pemohon berusia 26 tahun, 10 bulan sehingga sudah dewasa;
- Murniati menderita sakit mental (sakit Retardasi mental);
- Murniati tidak pernah menikah, tidak mempunyai saudara kandung dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia;

Pertimbangan Petitum Wali Pengampu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon telah dewasa dan berakal sehat sebagai anak kandung dari Murniati, sedangkan Murniati menderita sakit mental, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali pengampu dari Murniati;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 452 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) bahwa setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan analogi terhadap ketentuan pasal 452 Burgerlijk Wetboek dan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pemohon mewakili ibunya (Murniati) yang berada di bawah pengampuannya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban merawat dan mengembangkan harta orang yang berada dibawah pengampuannya (Murniati), dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Murniati binti Dulfatah** dibawah pengampuan Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menyatakan Pemohon dapat mewakili **Murniati binti Dulfatah** mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Faidhiyatul Indah

Panitera Pengganti,

Drs. Khotibul Umam

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	100.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 451/Pdt.P/2023/PA.Smn